



**PUTUSAN**

**Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA MAULANA Bin GAHIR;  
Tempat lahir : Masbagik;  
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 000 RW 000 Kampung Tanak Malik Utara,  
Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik,  
Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : SARJANA SAYUTI Bin A. MAKIYAH;  
Tempat lahir : Lombok Barat;  
Umur/ tanggal lahir : 68 Tahun/ 15 Juni 1953;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Dusun Sumbergondo, Desa  
Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten  
Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara,  
masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa ijin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar potokopi ijin praktek Thabib Indonesia dengan nomor : 10.025 IP-ITH/III.2019;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - 2 (dua belas) biji Asam Mefenamat;
  - 4 (empat belas) biji Piroxicam;
  - 4 (empat belas) biji Molacort;
  - 1 (satu) botol otem tetes mata;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol tetes mata merk Reco;
- 3 (tiga) botol minyak GPU;
- 1 (satu) buah SUMO ADV ANCE HEATH SOLUTIONS (terapi Kaki);
- 12 (dua belas) Kartu Anggota Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Besar Ikatan Thabib Indonesia Tingkat Nasional (GA) GUS ANGGA;
- Spanduk yang berisikan tulisan;
- 2 (dua) biji alat pijat Massage XC-206;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna Coklat Muda Met dengan No Polisi : DR 1679 AZ An. HERI ANDI;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long Warna Coklat Muda Met Dengan No Pol : DR 1679 AZ Dengan Noka: KF50-197914 Nosin: 5K-9058987;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long Warna Coklat Muda Met Dengan Nopol : DR 1679 AZ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sarjana Sayuti;

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ANGGA MAULANA dan Terdakwa II SARJANA SAYUTI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Rumah saksi Nyono yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw



memeriksa dan mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 1100 Wita bertempat di Rumah saksi Nyono yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Angga Maulana dan Terdakwa II Sarjana Sayuti mendatangi rumah saksi Sahuni kemudian menawarkan pemeriksaan Kesehatan kemudian saksi Sahuni melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Angga Maulana kemudian pada awalnya dinyatakan sehat lalu saksi Sahuni mengatakan matanya sering berair setelah itu Terdakwa I Angga Maulana memberikan saksi Sahuni sebuah obat mata seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Angga Maulana mengatakan bahwa saksi Sahuni mengidap lima penyakit sekaligus yakni penyakit asam urat, kolesterol, gejala stroke, kencing manis, dan penyakit saraf kemudian Terdakwa Angga Maulana menawarkan obat dari Cina dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Nyono yang merupakan suami saksi Sahuni menyanggupi untuk membayar Sebagian terlebih dahulu yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayar kekurangannya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Angga Maulana menjanjikan akan datang 3 (tiga) hari sekali untuk mengontrol Kesehatan saksi Sahuni dibantu oleh Terdakwa Sarjana Sayuti yang membantu Terdakwa Angga Maulana untuk memeriksa Kesehatan dan menyiapkan peralatan periksa serta obat tersebut, namun setelah menggunakan obat tetes mata tersebut saksi Sahuni merasa mata saksi Sahuni terasa perih dan panas, selain itu saksi Sahuni merasa pusing dan menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa Angga Maulana dan Terdakwa Sarjana Sayuti tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan medis maupun untuk mengedarkan sediaan medis dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Bahwa Terdakwa I ANGGA MAULANA dan Terdakwa II SARJANA SAYUTI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Rumah saksi Nyono yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 1100 Wita bertempat di Rumah saksi Nyono yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Angga Maulana dan Terdakwa II Sarjana Sayuti mendatangi rumah saksi Sahuni kemudian menawarkan pemeriksaan Kesehatan kemudian saksi Sahuni melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa I angga Maulana kemudian pada awalnya dinyatakan sehat lalu saksi Sahuni mengatakan matanya sering berair setelah itu Terdakwa I Angga Maulana memberikan saksi Sahuni sebuah obat mata seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Angga Maulana mengatakan bahwa saksi Sahuni mengidap lima penyakit sekaligus yakni penyakit asam urat, kolesterol, gejala stroke, kencing manis, dan penyakit saraf kemudian Terdakwa Angga Maulana menawarkan obat dari Cina dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Nyono yang merupakan suami saksi Sahuni menyanggupi untuk membayar Sebagian terlebih dahulu yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayar kekurangannya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Angga Maulana menjanjikan akan datang 3 (tiga) hari sekali untuk mengontrol Kesehatan saksi Sahuni dibantu oleh Terdakwa Sarjana Sayuti yang membantu Terdakwa Angga Maulana untuk memeriksa Kesehatan dan menyiapkan peralatan periksa serta obat tersebut, namun setelah menggunakan obat tetes mata tersebut saksi Sahuni merasa mata saksi Sahuni terasa perih dan panas, selain itu saksi Sahuni merasa pusing dan menjadi lemas;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.01.05.0010.K, Nomor: 21.117.11.01.05.0011.K, Nomor: 21.117.11.01.05.0012.K tanggal 07 Desember 2021 tablet warna kuning positif (+) asam mefenamat, kapsul warna putih coklat tua kemerahan positif (+) Piroxicam, tablet warna putih positif (+) mengandung Dexamenthason, dimana peredaran obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan harus memiliki izin edar dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Angga Maulana dan Terdakwa Sarjana Sayuti tidak memiliki izin untuk melakukan pemeriksaan medis maupun untuk mengedarkan sediaan medis dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ANGGA MAULANA dan Terdakwa II SARJANA SAYUTI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Rumah saksi Nyono yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 1100 Wita bertempat di Rumah saksi Nyono yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Angga Maulana dan Terdakwa II Sarjana Sayuti mendatangi rumah saksi Sahuni kemudian menawarkan pemeriksaan Kesehatan kemudian saksi Sahuni melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Terdakwa I Angga Maulana kemudian pada awalnya dinyatakan sehat lalu saksi Sahuni mengatakan matanya sering berair setelah itu Terdakwa I Angga Maulana memberikan saksi Sahuni sebuah obat mata seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Angga Maulana mengatakan bahwa saksi Sahuni mengidap lima penyakit sekaligus yakni penyakit asam urat, kolesterol, gejala stroke, kencing manis, dan penyakit saraf kemudian Terdakwa Angga Maulana menawarkan obat dari Cina yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Nyono yang merupakan suami saksi Sahuni menyanggupi untuk membayar Sebagian terlebih dahulu yakni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayar kekurangannya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Angga Maulana menjanjikan akan datang 3 (tiga) hari sekali untuk mengontrol Kesehatan saksi Sahuni dibantu oleh Terdakwa Sarjana Sayuti yang membantu Terdakwa Angga Maulana untuk memeriksa Kesehatan dan menyiapkan peralatan periksa serta obat tersebut, namun setelah menggunakan obat tetes mata tersebut saksi Sahuni merasa mata saksi Sahuni terasa perih dan panas, selain itu saksi Sahuni merasa pusing dan menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa Angga Maulana dan Terdakwa Sarjana Sayuti tidak memiliki izin untuk melakukan pemeriksaan medis maupun untuk mengedarkan sediaan medis dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang sehingga korban menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NYONO Bin KEMIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Undang-undang kesehatan;



- Bahwa pada saat itu Saudara GUS ANGGA bersama dengan Saudara SARJANA melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan istri Saksi menggunakan alat, sehingga istri Saksi didiagnosa 5 (lima) gejala penyakit, sedangkan saksi di diagnosa tidak ada penyakit akan tetapi saksi yg menatakan bahwa mata Saksi sering berair, sehingga Saudara GUS ANGGA memberikan Saksi obat tetes, setelah itu istri Saksi menerima 5 (lima) jenis obat, jadi untuk harga obat tetes mata yang Saksi terima seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat istri Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Saudara GUS ANGGA dan Saudara SARJANA mengatakan bahwa obat obat tersebut sangat ampuh dan obat-obat tersebut berasal dar CINA, sehingga Saksi mau membelinya, mengingat juga Saksi mau melihat mata Saksi sembuh dan kesembuhan untuk istri Saksi, Saudara GUS ANGGA dan Saudara SARJANA berjanji setelah memberikan bayar obat tersebut dan menerima obatnya maka Saudara GUS ANGGA bersama Saudara SARJANA akan melakukan control selama 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari, akan tetapi setelah 1 (satu) minggu Saudara GUS ANGGA bersama temannya tidak kunjung datang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi mencoba menghubungi nomer telpon yang ditinggalkan oleh Saudara GUS ANGGA akan tetapi tidak diangkat, sehingga setelah 1 (satu) minggu baru Saksi menyuruh anak Saksi untuk menelpon nomer Saudara GUS ANGGA menggunakan nomer lain dan memancingnya agar ke Maluk, baru diangkat oleh Saudara GUS ANGGA, setelah itulah Saksi sadar bahwa Saksi telah ditipu oleh Saudara GUS ANGGA dan Saksi sangat dirugikan;
- Bahwa pada saat itu Saudara GUS ANGGA mendiagnosis terlebih dahulu istri Saksi dengan 5 (lima) gejala penyakit, setelah itu Saudara GUS ANGGA menawarkan Saksi obatnya dengan mengatakan bahwa obat tersebut sangat ampuh dan obat tersebut berasal dari CINA dan juga Saudara GUS ANGGA mengatakan akan mengontrol pengobatan istri Saksi 1 (kali) dalam 3 (tiga) hari, akan tetapi kenyataan obat-obat tersebut adalah obat-obat yang banyak beredar di pasaran dan juga Saudara GUS ANGGA tidak pernah melakukan pengecekan kembali terhadap kesehatan istri Saksi;
- Bahwa untuk harga obat tetes mata Saksi saja seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat istri Saksi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga



total harga obat tersebut adalah Rp6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa istri Saksi Saudari SAHUNI didiagnosa 5 (lima) penyakit yaitu, Penyakit Asam Urat, Kolesterol, Gejala Struk, Kencing Manis dan Penyakit Saraf, kemudian Saudara GUS ANGGA memberikan istri Saksi 5 (lima) jenis obat dan Saksi tidak tahu persis apa nama obat tersebut, karena dikemas dalam botol kecil;
- Bahwa untuk Saudara GUS ANGGA berperan sebagai Thabib yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan istri Saksi, sehingga setelah penyakit ditemukan Saudara GUS ANGGA mendiagnosis penyakit dan memberikan solusi obatnya, sedangkan untuk Saudara SARJANA ikut membantu menjelaskan kepada pasien manfaat obat-obatan tersebut dan fungsi-fungsi obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah obat-obatan;
- Bahwa pada saat itu Saudara GUS ANGGA bersama dengan Saudara SARJANA melakukan pemeriksaan terhadap Saksi menggunakan alat terapi, sehingga Saksi didiagnose 5 (lima) gejala penyakit, sedangkan suami Saksi mengatakan bahwa matanya sering berair, sehingga Saudara GUS ANGGA memberikan suami Saksi Obat tetes, setelah itu Saksi menerima 5 (lima) jenis obat, jadi untuk harga obat tetes mata yang suami Saksi terima seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Saudara GUS ANGGA dan Saudara SARJANA mengatakan bahwa obat-obat tersebut sangat ampuh dan obat-obat tersebut berasal dari CINA, sehingga suami Saksi mau membelinya, mengingat juga Saksi mau sembuh dan kesembuhan untuk mata suami Saksi, Saudara GUS ANGGA dan Saudara SARJANA berjanji setelah memberikan bayar obat tersebut dan menerima obatnya maka Saudara GUS ANGGA bersama Saudara SARJANA akan melakukan control selama 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari, akan tetapi setelah 1 (satu) minggu Saudara GUS ANGGA bersama temannya tidak kunjung datang ke rumah Saksi, sedangkan suami Saksi mencoba



menghubungi nomer telepon yang ditinggalkan oleh Saudara GUS ANGGA akan tetapi tidak diangkat, sehingga setelah 1 (satu) minggu baru suami Saksi menyuruh anak Saksi untuk menelepon nomer Saudara GUS ANGGA menggunakan nomer lain dan memancingnya agar ke Maluk, baru diangkat oleh Saudara GUS ANGGA, setelah itulah Saksi sadar bahwa suami Saksi telah ditipu oleh Saudara GUS ANGGA;

- Bahwa pada saat itu Saudara GUS ANGGA mendiagnosis terlebih dahulu Saksi dengan 5 (lima) gejala penyakit, setelah itu Saudara GUS ANGGA menawarkan Saksi obatnya, dengan mengatakan bahwa obat tersebut sangat ampuh dan obat tersebut berasal dari CINA dan juga Saudara GUS ANGGA mengatakan akan mengontrol pengobatan Saksi 1 (kali) dalam 3 hari, akan tetapi kenyataan obat-obat tersebut adalah obat obat yang banyak beredar di pasaran dan juga Saudara GUS ANGGA tidak pernah melakukan pengecekan kembali terhadap kesehatan Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa untuk harga obat tetes mata suami Saksi saja seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk obat Saksi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga obat tersebut adalah Rp6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi didiagnosa 5 (lima) penyakit yaitu, Penyakit Asam Urat, Kolestrol, Gejala Struk, Kencing Manis dan Penyakit Saraf, kemudian Saudara GUS ANGGA memberikan Saksi 5 (lima) jenis obat dan Saksi tidak tahu persis apa nama obat tersebut, karena dikemas dalam botol kecil;
- Bahwa dibelikan obat-obatan tersebut hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Saksi sendiri yang terletak di Dusun Pasir Putih Utara RT 005 RW 001 Desa Pasir Putih, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa untuk Saudara GUS ANGGA berperan sebagai Thabib yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan suami Saksi, sehingga setelah peyakit ditemukan Saudara GUS ANGGA mendiagnosis penyakit dan memberikan solusi Obatnya, sedangkan untuk Saudara SARJANA ikut membantu menjelaskan kepada pasien manfaat obat-obatan tersebut dan fungsi fungsi obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi MUH. ALI Bin IDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah obat-obatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, ada laki-laki yang datang ke Warung Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda metalik dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ dan kedua orang tersebut sempat ngopi di Warung dan juga dia bercerita serta menerapi orang-orang yang ada di Warung, tetapi pada saat itu tidak ada orang yang mau membeli obat tersebut, setelah itu Saksi langsung pergi melihat sapi Saksi dan pulang sekitar pukul 12.00 WITA, pada saat Saksi pulang Saksi langsung mampir di rumah YONO, di sana Saksi membicarakan masalah Kambing milik lelaki YONO yang sakit dan mau disuntik dan kami duduk di brugak sambil ngobrol dan selang berapa lama baru datang 2 (dua) orang tersebut kerumah lelaki YONO dan disana dia terapi lelaki YONO dan periksa penyakitnya, disana juga Saksi lihat lelaki YONO ada beli Obat sakit mata seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu Saksi langsung pulang dan untuk obat yang lainnya Saksi tidak tahu, apakah ada dibeli atau tidak;
- Bahwa pada saat itu istrinya dari lelaki YONO diterapi disana, Saksi mendengar lelaki YONO bercerita kalau matanya sering keluar air terus, sehingga penjual itu menawarkan obat mata dan pada saat itu Saksi ke belakang untuk melihat kambingnya dan selang berapa lama baru Saksi ke depan lagi dan Saksi dengar lelaki YONO bercerita "Kok lain rasa obatnya perih banget, mungkin ini bagus" dan pada saat itu Saksi lihat dia membayarnya seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan disana juga Saksi mendengar lelaki yang gemuk pendek tersebut bilang bahwa obat yang dijual tersebut dari CINA dan lelaki YONO percaya kalau obat tersebut dari CINA, setelah itu Saksi tinggal lelaki YONO dan istrinya dan juga kedua orang penjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Obat yang dibeli oleh lelaki YONO pada saat itu dan juga Saksi tidak pernah melihat obat apa saja yang dibeli disana, tetapi setahu Saksi hanya obat sakit mata saja;
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut mampir di Warung, Saksi tidak sempat menanyakan siapa nama kedua orang tersebut tetapi Saksi



hanya menanyakan dari mana asalnya dan mereka bilang dari Lombok Timur dan hanya itu saja yang Saksi tanyakan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli NAELY DINIWATI, S.Far., APT Binti H. DEDI PARIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat singkat hidup ahli adalah : ahli lahir pada tanggal 12 Februari 1982 di Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan, ahli sudah menikah serta memiliki 3 (tiga) orang anak dan ahli tinggal di Lingkungan Telaga Baru A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, ahli sekolah tamat MAN di Cirebon dan S1 Apotek di Jogjakarta tahun 2005, ahli bekerja sebagai Apoteker di Kabupaten Sumbawa Barat sudah dari tahun 2008 sudah PNS, ahli juga sehari-hari bekerja sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan dan pekerjaan ahli adalah sebagai Pengelola Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan;
- Bahwa ada beberapa persyaratan atau kelengkapan yang harus dilengkapi apabila seseorang akan menjual obat dari Dinas Kesehatan, yang harus dipegang oleh penjual obat tersebut adalah mempunyai keahlian dan kewenangan, mempunyai izin sarana pelayanan kefarmasian (Apotek), mempunyai izin Praktik Penanggung Jawab, sarana pelayanan kefarmasian (Apotek);
- Bahwa ahli bekerja sebagai Apoteker di bidang pengelola Obat, Vaksin, Perbekalan Obat, dengan tugas tugas pengelolaan obat Kabupaten Sumbawa Barat, merencanakan, melakukan, penerimaan, menyimpan, melakukan pemantuan pendistribusian, pelaporan dan mengevaluasi;
- Bahwa selaku Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat melakukan tugas Pengawasan terhadap Obat dan untuk Obat yang penyidik bawa pada saat pemeriksaan ini ahli tidak dapat memastikan obat tersebut untuk penyakit apa, karena obat tersebut tidak mempunyai Logo atau Jenis Obatnya dan bentuk obat biasanya sama dengan yang lain, serta disini untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada alat untuk mengetes atau uji Lab terhadap obat tersebut;
- Bahwa ahli tidak bisa membenarkan keterangan Para Terdakwa tentang jenis-jenis Obat tersebut, karena belum di uji Lab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya “ bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa untuk ketentuan pidananya ada di Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang isinya adalah “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah), Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang isinya “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 bisa dipidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut memiliki kegunaan yaitu Asam Mefanamat antipiritik, antiampapamsi, antinyeri, Piroxicam anti nyeri persendian, Molacoart anti Implamasi, anti Istamil, anti Asma, GPU minyak urut, Reco tetes mata, Tetawan, namun dengan melihat fisik dari obat yang ditunjukkan oleh Penyidik, ahli tidak tahu apakah obat tersebut adalah obat yang sesuai dengan yang disebutkan di atas, karena obat tersebut sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya;
- Bahwa untuk obat-obatan itu hanya ada 1 (satu) yang menurut ahli ada kemungkinan benar, karena masih ada Merk dan juga tanggal kadaluarsanya yaitu Merk Reco yang gunanya untuk obat tetes mata dan disana ada juga kolom merahnya yang bertuliskan (K), biasanya obat tersebut dijual di Apotek dan bukan toko obat biasa, untuk obat yang lainnya tersebut menurut ahli bisa dikatakan itu ilegal, karena tidak ada Mereknya.

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I. ANGGA MAULANA Bin GAHIR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan yang Terdakwa edarkan dengan membeli dengan tanpa resep dokter di Apotik Fajar di Wilayah Kec Aikmel Kab Lotim pada sekira pertengahan bulan September 2021, dapat Terdakwa jelaskan jenis-jenis obat yang Terdakwa beli dan Terdakwa edarkan dimaksud adalah Asampenamat, Proksikam, Melakot, Otem tetes mata, Reco tetes mata, Tetawan, Terdakwa beli di Toko Sinar Bahagia Pancor Kab Lotim, Minyak GPU;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali, total obat-obatan tersebut Terdakwa beli senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa beli rata-rata obat-obatan tersebut 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin instansi pemerintah untuk membeli dan menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut kepada Saudara NYONO beserta Istrinya Saudari SAHUNI yang beralamat di RT 05 RW 01 Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat pada sekitar satu minggu yang lalu pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa jual kepada Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI adalah berupa Asampenamat 20 (dua puluh) butir, Proksikam 20 (dua puluh) butir, Melakot 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) botol Otem, 1 (satu) botol Reco, GPU 3 (tiga) botol, Tetawan 3 (tiga) butir tersebut total senilai Rp6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama kawan Terdakwa Saudara SARJANA SAYUTI dengan menggunakan mobil mendatangi warung Saudara ALI dan membeli minuman es, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saudara ALI, bahwa Terdakwa terapi kesehatan dan menjual obat-obatan, kemudian ada seorang keluarga Saudara ALI Terdakwa terapi pijit dan kemudian membeli obat Proksikam senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari keluarga Saudara ALI, kemudian dihubungkan



dengan Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI yang kemudian Terdakwa terapi pijat dan setelah ngobrol Terdakwa katakan bahwa Saudari SAHUNI menderita Asam Urat dan Saudara NYONO sakit mata dan ada obatnya tapi mahal, karena obat dari CINA sehingga kemudian Saudari SAHUNI dan Saudara NYONO membeli obat tersebut, setelah membeli Terdakwa berikan obat-obatan tersebut beserta aturan penggunaannya/ minumnya;

- Bahwa peran Saudara SARJANA SAYUTI adalah membantu Terdakwa menyampaikan kasiat obat-obatan tersebut kepada Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI dan membantu Terdakwa dalam melakukan terapi pijat serta mendapat bagian uang dari praktek terapi dan menjual obat tersebut;
- Bahwa hasil pekerjaan mengedarkan menjual obat-obatan tersebut di bagi rata dengan Saudara SARJANA SAYUTI setelah dipotong bayar penginapan, biaya makan minum, sewa kendaraan beserta beli BBM, seingat Terdakwa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam keilmuan Thabib, Terdakwa juga tidak pernah pelatihan maupun kursus ilmu kethabiban, akan tetapi Terdakwa memiliki Izin Praktik Thabib Indonesia yang Terdakwa buat lewat teman Terdakwa yang berada di Jawa;
- Bahwa uang pembagian itu yang hari pertama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pembagian kedua sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa mendapatkan semuanya sebesar Rp3.375.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis semua kami gunakan untuk sewa hotel, makan, rokok, mobil, minyak, obat yang mau dijual dan lain-lain, sehingga uang keuntungan tersebut habis;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II. SARJANA SAYUTI Bin A. MAKIYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dengan masalah obat-obatan;
- Bahwa maksud Saudara ANGGA MAULANA membeli obat-obatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, Terdakwa tidak nilai total obat-obatan yang Saudara ANGGA MAULANA telah beli, Saudara



- MAULANA beli rata-rata obat-obatan tersebut 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) lembar 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan;
- Bahwa Saudara ANGGA MAULANA membeli kemudian mengedarkan menjual obat-obatan tersebut di atas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan materi;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saudara ANGGA MAULANA membeli obat-obatan tersebut, yang Terdakwa tahu obat-obatan tersebut sudah dalam kemasan dalam botol plastik kecil, setelah terkemas kemudian Saudara ANGGA MAULANA bersama Terdakwa mengedarkan dan menjual dengan cara Terdakwa membuka layanan praktik Tabib dan terapi kesehatan dengan alat pijat urut, dengan mendatangi rumah masyarakat praktek Tabib metode alat urut dan kemudian Terdakwa yang mengurus pasien sedangkan Saudara ANGGA MAULANA yang berbicara kepada pasien sebutkan jenis sakit pasien yang Terdakwa terapi pijat urut dan Saudara ANGGA MAULANA menyuruh membeli obat-obatan tersebut yang Saudara ANGGA MAULANA katakan bahwa obat-obatan tersebut adalah obat CINA, kemudian setelah setuju dibeli berikan obat-obatan disertai aturan minum atau pakai obat-obatan tersebut;
  - Bahwa Saudara ANGGA MAULANA bersama Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut kepada Saudara NYONO berserta Istrinya Saudari SAHUNI yang beralamat di RT 05 RW 01 Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, pada sekitar satu minggu yang lalu pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA;
  - Bahwa jumlah obat-obatan yang Saudara ANGGA MAULAN bersama Terdakwa telah jual kepada Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI adalah berupa Asampenamat 20 (dua puluh )butir, proksikam 20 (dua puluh) butir, Melakot 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) botol Otem, 1 (satu) botol Reco, GPU 3 (tiga) botol Tetawan, 3 (tiga) butir, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut total senilai Rp6.725 000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama kawan Terdakwa Saudara ANGGA MAULANA dengan menggunakan mobil mendatangi warung Saudara ALI dan membeli minuman es, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saudara ALI, bahwa Terdakwa terapi kesehatan dan menjual obat-obatan, kemudian ada seorang keluarga Saudara ALI, Saudara ANGGA



MAULANA terapi pijit dan kemudian membeli obat Prosikam senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari keluarga tersebut Saudara ALI, kemudian dihubungkan dengan Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI, yang kemudian Terdakwa terapi pijat Saudari SAHUNI dan setelah ngobrol Saudara ANGGA MAULANA katakan bahwa Saudari SAHUNI menderita Asam Urat dan Saudara NYONO sakit mata dan ada obatnya tapi mahal karena obat dari CINA, sehingga kemudian Saudari SAHUNI dan Saudara NYONO membeli obat tersebut, setelah membeli Terdakwa berikan obat-obatan tersebut beserta aturan penggunaannya/ minumannya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu menurunkan alat-alat terapi dan membantu Saudara ANGGA MAULANA berbicara dengan Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI menyampaikan bagaimana khasiat obat-obatan tersebut kepada Saudara NYONO dan Saudari SAHUNI dan Terdakwa berperan membantu Saudara ANGGA MAULANA melakukan terapi pijat serta mendapat bagian uang dari praktek terapi dan menjual obat tersebut;
- Bahwa Saudara ANGGA MAULANA tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengedarkan menjual obat-obatan tersebut serta hasil dari kegiatan mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut dibagi rata dengan Saudara ANGGA MAULANAN setelah dipotong bayar penginapan, biaya makan minum, sewa kendaraan beserta beli BBM, seingat Terdakwa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian itu yang hari pertama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pembagian kedua sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa dapat semuanya sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis semua kami gunakan untuk sewa hotel, makan, rokok, mobil, minyak, dan lain-lain, sehingga uang keuntungan tersebut habis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.01.05.0010.K, 21.117.11.01.05.0011.K, 21.117.11.01.05.0012.K, 21.117.11.01.05.0013.K, tanggal 07 Desember 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua belas) biji Asam Mefenamat;
- 4 (empat belas) biji Piroxicam;
- 4 (empat belas) biji Molacort;
- 1 (satu) botol Otem tetes mata;
- 1 (satu) botol tetes mata Merk Reco;
- 3 (tiga) botol minyak GPU;
- 1 (satu) buah SUMO ADV ANCE HEALTH SOLUTIONS (terapi kaki);
- 1 (satu) lembar fotokopi izin Praktek Thabib Indonesia dengan Nomor : 10.025 IP-ITH/III.2019;
- 12 (dua belas) Kartu Anggota Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Besar Ikatan Thabib Indonesia Tingkat Nasional (GA) GUS ANGGA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda Met dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ An. HERI ANDI;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met Dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ dengan Nomor Rangka : KF50-197914, Nomor Mesin : 5K-9058987;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met Dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ;
- Spanduk yang berisikan tulisan;
- 2 (dua) biji alat pijat Massage XC-206;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi, ahli maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi NYONO yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa I Angga Maulana dan terdakwa II Sarjana Sayuti mendatangi rumah Saksi NYONO, kemudian menawarkan pemeriksaan kesehatan, kemudian Saksi NYONO melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa I Angga Maulana, kemudian pada awalnya dinyatakan sehat lalu Saksi NYONO mengatakan matanya sering berair;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa I Angga Maulana memberikan Saksi NYONO sebuah obat mata seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa I Angga Maulana mengatakan bahwa Saksi SAHUNI mengidap 5 (lima) penyakit sekaligus yakni penyakit Asam Urat, Kolesterol, gejala Stroke, Kencing Manis dan penyakit Saraf, kemudian terdakwa Angga Maulana menawarkan obat dari CINA dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi NYONNO yang merupakan suami Saksi SAHUNI menyanggupi untuk membayar sebagian terlebih dahulu, yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayar kekurangannya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Angga Maulana menjanjikan akan datang 3 (tiga) hari sekali untuk mengontrol kesehatan Saksi SAHUNI dibantu oleh Terdakwa Sarjana Sayuti yang membantu Terdakwa Angga Maulana untuk memeriksa Kesehatan dan menyiapkan peralatan periksa serta obat tersebut, namun setelah menggunakan obat tetes mata tersebut Saksi SAHUNI merasa mata Saksi SAHUNI terasa perih dan panas, selain itu Saksi SAHUNI merasa pusing dan menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa Angga Maulana dan Terdakwa Sarjana Sayuti tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan medis maupun untuk mengedarkan sediaan medis dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU



2. Dakwaan Kedua : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Kesatu, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa I. ANGGA MAULANA Bin GAHIR dan terdakwa II. SARJANA SAYUTI Bin A. MAKIYAH sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya,



sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa izin edar" :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi, ahli, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti yang ada bahwa Para Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut Terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi NYONO yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa I Angga Maulana dan terdakwa II Sarjana Sayuti mendatangi rumah Saksi NYONO, kemudian menawarkan pemeriksaan kesehatan kemudian Saksi NYONO melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa I Angga Maulana kemudian pada awalnya dinyatakan sehat, lalu Saksi NYONO mengatakan matanya sering berair;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Angga Maulana memberikan Saksi NYONO sebuah obat mata seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I Angga Maulana mengatakan bahwa Saksi SAHUNI mengidap 5 (lima) penyakit sekaligus yakni penyakit Asam Urat, Kolesterol, gejala Stroke, Kencing Manis dan penyakit Saraf, kemudian terdakwa Angga Maulana menawarkan obat dari CINA dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi NYONO yang merupakan suami Saksi SAHUNI menyanggupi untuk membayar sebagian terlebih dahulu yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayar kekurangannya keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Angga Maulana menjanjikan akan datang 3 (tiga) hari sekali untuk mengontrol kesehatan Saksi SAHUNI dibantu oleh terdakwa



Sarjana Sayuti yang membantu terdakwa Angga Maulana untuk memeriksa kesehatan dan menyiapkan peralatan periksa serta obat tersebut, namun setelah menggunakan obat tetes mata tersebut Saksi NYONO merasa mata Saksi NYONO perih dan panas, selain itu Saksi NYONO merasa pusing dan menjadi lemas;

- Bahwa terdakwa Angga Maulana dan terdakwa Sarjana Sayuti tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan medis maupun untuk mengedarkan sediaan medis dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" :

Menimbang, bahwa Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Angga Maulana mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan praktik kefarmasiian bersama dengan terdakwa Sarjana Sayuti, dimana keuntungan dari perbuatan tersebut digunakan secara bersama dan dibagi rata pada kedua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Dan

Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" sebelumnya telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi, ahli, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti yang ada bahwa Para Terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut tidak mempunyai izin praktik dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam melakukan praktik tersebut Para Terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi NYONO yang beralamat di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa I Angga Maulana dan terdakwa II Sarjana Sayuti mendatangi rumah Saksi NYONO, kemudian menawarkan pemeriksaan kesehatan kemudian Saksi NYONO melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa I Angga Maulana kemudian pada awalnya dinyatakan sehat, lalu Saksi NYONO mengatakan matanya sering berair;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Angga Maulana memberikan Saksi NYONO sebuah obat mata seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I Angga Maulana mengatakan bahwa Saksi SAHUNI mengidap 5 (lima) penyakit sekaligus yakni penyakit Asam Urat, Kolesterol, gejala Stroke, Kencing Manis dan penyakit Saraf, kemudian terdakwa Angga Maulana menawarkan obat dari CINA dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi NYONO yang merupakan suami Saksi SAHUNI menyanggupi untuk



membayar sebagian terlebih dahulu yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayar kekurangannya keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Angga Maulana menjanjikan akan datang 3 (tiga) hari sekali untuk mengontrol kesehatan Saksi SAHUNI dibantu oleh terdakwa Sarjana Sayuti yang membantu terdakwa Angga Maulana untuk memeriksa kesehatan dan menyiapkan peralatan periksa serta obat tersebut, namun setelah menggunakan obat tetes mata tersebut Saksi NYONO merasa mata Saksi NYONO perih dan panas, selain itu Saksi NYONO merasa pusing dan menjadi lemas;
- Bahwa terdakwa Angga Maulana dan terdakwa Sarjana Sayuti tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan medis maupun untuk mengedarkan sediaan medis dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" :

Menimbang, bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebelumnya telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotokopi Izin Praktek Thabib Indonesia dengan Nomor : 10.025 IP-ITH/III.2019;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 12 (dua belas) biji Asam Mefenamat;
- 14 (empat belas) biji Piroxicam;
- 14 (empat belas) biji Molacort;
- 1 (satu) botol Otem tetes mata;
- 1 (satu) botol tetes mata Merk Reco;
- 3 (tiga) botol minyak GPU;
- 1 (satu) buah SUMO ADV ANCE HEAITH SOLUTIONS (terapi kaki);
- 12 (dua belas) Kartu Anggota Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Besar Ikatan Thabib Indonesia Tingkat Nasional (GA) GUS ANGGA;
- Spanduk yang berisikan tulisan;
- 2 (dua) biji alat pijat Massage XC-206;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ, An. HERI ANDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met Dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ dengan Nomor Rangka : KF50-197914, Nomor Mesin : 5K-9058987;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa Sarjana Sayuti maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada terdakwa Sarjana Sayuti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I ANGGA MAULANA Bin GAHIR dan terdakwa II SARJANA SAYUTI Bin A. MAKIYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Melakukan Dengan Sengaja Meyediakan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktek Kefarmasian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar potokopi izin praktek Thabib Indonesia dengan Nomor : 10.025 IP-ITH/III.2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 12 (dua belas) biji Asam Mefenamot;
- 14 (empat belas) biji Piroxicam;
- 14 (empat belas) biji Molacort;
- 1 (satu) botol Otem tetes mata;
- 1 (satu) botol tetes mata Merk Reco;
- 3 (tiga) botol minyak GPU;
- 1 (satu) buah SUMO ADV ANCE HEALTH SOLUTIONS (terapi kaki);
- 12 (dua belas) Kartu Anggota Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Besar Ikatan Thabib Indonesia Tingkat Nasional (GA) GUS ANGGA;
- Spanduk yang berisikan tulisan;
- 2 (dua) biji alat pijat Massage XC-206;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ, An. HERI ANDI;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ, dengan Nomor Rangka : KF50-197914, Nomor Mesin : 5K-9058987;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long warna coklat muda met dengan Nomor Polisi : DR 1679 AZ;

Dikembalikan kepada terdakwa Sarjana Sayuti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

Ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**KARSENA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**